



**LAPORAN TAHUNAN  
PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PUBLIK  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**

### **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2021 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penguatan kelembagaan PPID Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2021.

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
- 3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
- 4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis,

transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Grobogan terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kabupaten Grobogan mengimplementasikan UU KIP tersebut. Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka) di Kabupaten Grobogan.

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 7) Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- 8) Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/306/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- 9) Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/343/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Setiap pelayanan kepada publik telah memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPID Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

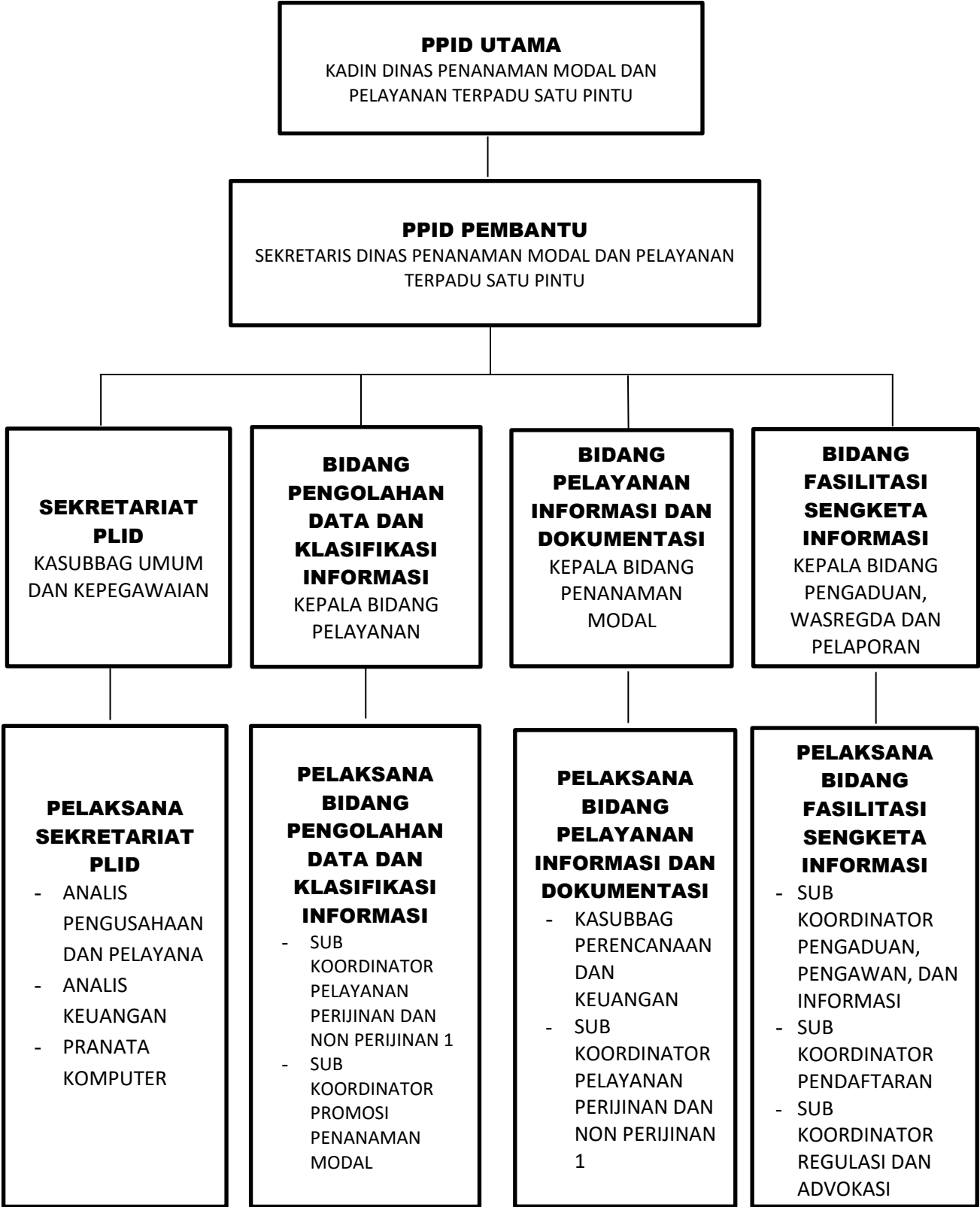
Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun yaitu :

- 1) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, Nomor : 01/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- 2) SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, Nomor : 02/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- 3) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, Nomor : 03/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- 4) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, Nomor : 04/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- 5) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, Nomor : 05/2017 tanggal 20 Desember 2017.

Sedangkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Grobogan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Nomor : 069.3/806/209 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

Adapun Struktur, Susunan Pejabat, Susunan Keanggotaan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) DPMPTSP Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN**



**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
DINAS PENANAMAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN**

| NO | NAMA                           | JABATAN KEDINASAN                                                 | JABATAN PPID                                               |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | Drs. Aries Ponco Wibowo        | Kepala Dinas                                                      | Atasan PPID                                                |
| 2  | Drs. Abdul Munib S             | Sekretaris                                                        | PPID Pembantu (ketua)                                      |
| 3  | Suwarjo S, Sos                 | Kepala Bidang Pelayanan                                           | Koor. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi     |
| 4  | Suprianto, SH, MM              | Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan, Regulasi, Data dan Pelaporan | Koor. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi                  |
| 5  | Widodo, S. Sos                 | Kepala Bidang Penanaman Modal                                     | Koor. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi           |
| 6  | Septa Indhiarti, SH, MM        | Sub Koordinator Pengolahan Data dan Pelaporan                     | Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi       |
| 7  | Sri Wahjuningsih, S.KM, MM     | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan                                 | Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi       |
| 8  | Agus Suranto, SH               | Sub Koordinator Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 1           | Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi |
|    | Anggi Mylani Eka Indawati, SE  | Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal                           | Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi |
| 9  | Adi Yunanto, SE, MH            | Sub Koordinator Pengaduan, Pengawan, dan Informasi                | Pelaksana Bidang Fasilitas Sengketa Informasi              |
| 10 | Prasetyo Sari Lestari, S. Sos. | Sub Koordinator Pendaftaran                                       | Pelaksana Bidang Fasilitas Sengketa Informasi              |
| 11 | Drs. Wahyu Budi Susilo, MM     | Sub Koordinator Regulasi dan Advokasi                             | Pelaksana Bidang Fasilitas Sengketa Informasi              |
| 12 | Seto Sanjoyo, SSTP, MH         | Kasubbag Umum                                                     | Koor. Bidang Pendukung Sekretariat PLID                    |
| 13 | Arief Mahfudh, S.Kom           | Analisis Pengusahaan dan Pelayanan                                | Pelaksana Bidang Pendukung Sekretariat PLID                |
| 14 | Silviana Lia Rahmawati, SE     | Analisis Keuangan                                                 | Pelaksana Bidang Pendukung Sekretariat PLID                |
| 15 | Oktiana Rahayuningtyas, S.Kom  | Pranata Komputer                                                  | Pelaksana Bidang Pendukung Sekretariat PLID                |
| 16 |                                |                                                                   |                                                            |

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

#### **A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik**

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Grobogan akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID atau dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui email [dpmptsp@grobogan.go.id](mailto:dpmptsp@grobogan.go.id).

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah dengan menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber – sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Grobogan adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID Pembantu pada jam kerja. Namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Grobogan, seperti surat, email, permintaan online melalui website, dan media sosial seperti facebook, instagram dan twitter.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Grobogan juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Laman web DPMPTSP Kabupaten Grobogan (<http://dpmptsp.grobogan.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Grobogan yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 UU KIP.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Dalam situs website DPMPTSP Kabupaten Grobogan masyarakat dapat langsung melihat transparansi DPMPTSP Kabupaten Grobogan.

Adapun rincian sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Website DPMPTSP Kabupaten Grobogan ([http://dpmptsp.grobogan.go.id](http://dpmptsp.grobogan.go.id/)) dan
- 2) Contact Center (email, desk informasi, SMS dan telepon)
  - Email : [dpmptsp@grobogan.go.id](mailto:dpmptsp@grobogan.go.id)
  - Desk Informasi : Kantor DPMPTSP Kabupaten Grobogan
  - Whatsapp : 0895710835000
  - Telepon : (0292) 421193

## **B. Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Grobogan, pelayanan informasi publik di PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Grobogan dikelola oleh Sekretariat PLID DPMPTSP Kabupaten Grobogan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PLID DPMPTSP Kabupaten Grobogan selalu mengadakan sosialisasi, bintek, workshop, dan dilaksanakannya pemeringkatan keterbukaan informasi publik pada badan publik di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Grobogan.

## **C. Anggaran**

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021.

### **BAB III**

#### **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

##### **A. Kegiatan yang dilaksanakan**

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan beberapa kali pelaksanaan kegiatan, acara atau rapat koordinasi pada tahun 2021 meliputi :

- 1) Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari SETDA tanggal 28 Januari 2021 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
- 2) Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari DPMTSP Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Februari 2021 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
- 3) Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari DINKOPUKM Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Februari 2021 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
- 4) Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari Polres Grobogan tanggal 9 Maret 2021 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
- 5) Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari Satpol PP tanggal 15 Maret 2021 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
- 6) Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Wilayah Jawa III tanggal 24 Maret 2021 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
- 7) Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Maret 2021 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
- 8) Bimbingan Teknis Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan tanggal 1 April 2021 bertempat di Gedung Riptaloka Kabupaten Grobogan.
- 9) Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan tanggal 6 Mei 2021 bertempat di Mg Setos Hotel Semarang.
- 10) Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari BPN tanggal 5 Mei 2021 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
- 11) Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan tanggal 2 Juni 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan.

- 12) Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari PUPR tanggal 17 Juni 2021 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
- 13) Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari DPMPTSP Provinsi Semarang Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Juli 2021 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
- 14) Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari DPUPR tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
- 15) Rapat koordinasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik via zoom meeting tanggal 7 September 2021.
- 16) Presentasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tanggal 14 Oktober 2021 bertempat di aula Kecamatan Purwodadi.
- 17) Menerima kunjungan dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Grobogan terkait permintaan data informasi publik tanggal 14 Nopember 2021 bertempat di DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
- 18) Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari Setda tanggal 25 November 2021 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
- 19) Bimbingan Teknis Penyelarasan penyajian keterbukaan informasi publik tanggal 25 Nopember 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan.
- 20) Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari Kementerian Agama Kabupaten Grobogan tanggal 13 Desember 2021 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

#### **B. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik**

Pemohon informasi sebagian besar mengirimkan surat ke ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Mal Pelayanan Publik Jl. Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi.

Selama tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Grobogan menerima permohonan informasi sejumlah (14) informasi publik dari 11 instansi dengan waktu rata-rata pelayanan 6 (enam) hari kerja. Pemohon informasi dari 8 OPD Kabupaten Grobogan dan 3 Instansi Vertikal. Jenis informasi yang diminta sebagian besar terkait permintaan informasi tentang perizinan. Adapun tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk pengawasan publik. Adapun rekapitulasinya sebagai berikut :

**Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik**

| BLN        | PEMOHON   | WAKTU<br>RATA-RATA<br>PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN<br>YANG DIKABULKAN |          | JUMLAH<br>PERMOHONAN<br>DITOLAK | ALASAN PERMOHANAN<br>DITOLAK |                   |
|------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|
|            |           |                                 | SEPENUHNYA                           | SEBAGIAN |                                 | DIKECU<br>ALIKAN             | TIDAK<br>DIKUASAI |
|            |           |                                 |                                      |          |                                 |                              |                   |
| Januari    | 1         | 6                               | v                                    | -        | -                               | -                            | -                 |
| Pebruari   | 2         | 6                               | v                                    | -        | -                               | -                            | -                 |
| Maret      | 4         | 6                               | v                                    | -        | -                               | -                            | -                 |
| April      | -         | -                               | -                                    | -        | -                               | -                            | -                 |
| Mei        | 1         | 6                               | v                                    | -        | -                               | -                            | -                 |
| Juni       | 1         | 6                               | v                                    | -        | -                               | -                            | -                 |
| Juli       | 1         | 6                               | v                                    | -        | -                               | -                            | -                 |
| Agustus    | 1         | 6                               | v                                    | -        | -                               | -                            | -                 |
| Sept       | 1         | 6                               | v                                    | -        | -                               | -                            | -                 |
| Okt        | 1         | 6                               | v                                    | -        | -                               | -                            | -                 |
| Nop        | 1         | 6                               | v                                    | -        | -                               | -                            | -                 |
| Des        | -         | -                               | -                                    | -        | -                               | -                            | -                 |
| <b>Jml</b> | <b>14</b> | <b>6</b>                        | <b>14</b>                            | -        | -                               | -                            | -                 |

**C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik**

PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Grobogan dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata – rata 1 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

**D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan**

Pada tahun 2021 ini PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Grobogan mengabulkan semua pemohon informasi dari permintaan informasi publik yang telah diterima, sedangkan permohonan informasi yang diterima melalui PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Grobogan sebanyak ( ) pemohon informasi yang telah dikabulkan.

**E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diarahkan dan ditolak**

PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Grobogan untuk Tahun 2021 mengabulkan pemohon informasi dari permintaan informasi publik.

## **BAB IV**

### **RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Selama tahun 2021 di Kabupaten Grobogan tidak ada sengketa informasi antara pemohon informasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Grobogan (PPID Pembantu). Hal ini karena setiap pemohon informasi telah terlayani sesuai dengan ketentuan dan pemohon informasi dapat menerima informasi yang diberikan.

**BAB V**  
**KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi beberapa kendala yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik. Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan disamping tugas – tugas lain yang diberikan pimpinan.
- 2) Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Grobogan.
- 3) Pengelolaan database PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.
- 4) Belum adanya ruang PPID yang representatif.

## **BAB VI**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan pengelola yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi.
- 2) Meningkatkan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi melalui pelatihan/kursus/bintek.
- 3) Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat/staf/PPID Pembantu pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, workshop yang diselenggarakan.
- 4) Pengoptimalan database yang terpusat.
- 5) Menyiapkan ruang PPID yang representatif.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun Anggaran 2021 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Grobogan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, 20 Januari 2022

an. Kepala DPMPTSP Kabupaten Grobogan  
Sekretaris  
Selaku PPID Pembantu



Dra. ABDUL MUNIB SUSANTO  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 19701126

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021**



Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik tanggal 5 Februari 2021 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.



Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik tanggal 24 Maret 2021 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan



Bimbingan Teknis Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan tanggal 1 April 2021 bertempat di Gedung Riptaloka Kabupaten Grobogan



Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan  
tanggal 6 Mei 2021 bertempat di Mg Setos Hotel Semarang



Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan tanggal 2 Juni 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan



Rapat koordinasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik via zoom meeting tanggal 7  
September 2021



Presentasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tanggal 14 Oktober 2021  
bertempat di aula Kecamatan Purwodadi.



Menerima kunjungan dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Grobogan terkait permintaan data informasi publik tanggal 14 Nopember 2021 bertempat di DPMPTSP Kabupaten Grobogan.



Bimbingan Teknis Penyelarasan penyajian keterbukaan informasi publik tanggal 25 Nopember 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan.